

SUBORDINASI PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RUMAH TANGGA

Imam Syafe'i
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
syafeiimam6@gmail.com

Abstrak

Perempuan secara umum berada pada kelompok tertindas, teraniaya dan dirampas hak-haknya. Padahal Islam mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Tulisan ini ingin mengkaji kasus ini dari perspektif feminisme. Ia menemukan bahwa subordinasi perempuan berakar dari seperangkat kendala dan kebiasaan budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki. Proses ini terjadi secara turun-temurun melalui adat istiadat yang tumbuh subur ditengah-tengah keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dogma tertentu bahkan tafsir agama juga memberikan peran dalam menempatkan posisi menomorduakan perempuan untuk berperan aktif baik dalam lingkup domestic maupun public. Karenanya, kepemimpinan dalam area domestik dan publik tidaklah diartikan sebagai superior dalam arti fisik, tetapi lebih dimaknai kemampuan, sehingga siapapun yang memiliki kemampuan bisa berperan sebagai pemimpin. Langkah-langkah ini terus dilakukan oleh kelompok feminisme meskipun mendapatkan tantangan dan hambatan dari kelompo-kelompok yang berpegang teguh kepada budaya patriarkhis dan penganut agama dengan pemahaman agama secara eksatoris-legal-formal. Usaha yang dilakukan kelompok feminisme ini adalah untuk mensejajarkan peran perempuan dengan laki-laki sehingga tidak ada subordinasi, marjinalisasi, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan yang selama ini menutupi kemerdekaan hak-hak perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: *Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga.*

Abstract

THE SUBORDINATION OF WOMEN AND ITS IMPLICATION TO HOUSEHOLD: Women in general are in the oppressed, persecuted and deprived. Islam teaches the respect feeling and cherishes one other. This paper examines the perspective of feminism. The subordination of women is rooted in a set of constraints and cultural practices that hinder women's access to the opportunity to compete fairly with men. This process happened through the customs in the family, community, education institutional that provide the role to place the women in number 2 in public. Therefore, the women leadership in domestic and public area can't be defined as the superior especially in physically sense but also it can be interpreted the capability of the women. So, basically everybody has the ability to be a leader. This thing continued to be done by the group of feminism in spite of getting challenges and some obstacle of the group that focus on the patriarchal culture and religion with the understanding of religious –legal- formal. The group aligns the role of women by men so that there is no subordination, marginalization, violence, persecution and injustice which have covered the independence of the rights of women.

Keywords: *Subordination of Women and Its Implication in Household.*

A. Pendahuluan

Subordinasi perempuan diartikan sebagai 'penomorduaan' perempuan, bahwa perempuan lebih lemah/rendah dari laki-laki sehingga kedudukan, fungsi dan peran perempuan seakan-akan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki. Contoh dalam perbedaan fungsi dan peran itu antara lain: perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, mendidik anak, memasak, mencuci, kepasaran, membereskan rumah, dan melakukan kegiatan domestik lainnya. Sedangkan suami/ laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (macho), pencari nafkah, penanggung-jawab, imam dalam keluarga, dan lain sebagainya. Perbedaan gender inilah yang sering mengakibatkan ketidakadilan gender. Perbedaan fungsi, peran atau tingkah laku laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan bentukan dari sosial-budaya

pada masyarakat tertentu. Feminis liberal memandang bahwa “subordinasi perempuan berakar pada seperangkat kendala dan kebiasaan budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki” (Saptari,1997). Proses pembentukan tersebut diajarkan secara turun-temurun oleh setiap orangtua, adat istiadat, masyarakat, bahkan lembaga pendidikan, atau tafsir agama yang dengan sengaja atau tidak telah memberikan peran yang membuat manusia berpikir bahwa memang demikian adanya peran yang harus kita jalankan.

Adanya diskriminasi gender tersebut, menjadikan posisi perempuan nyaris tidak ada nilai. Misalnya, *pertama* marginalisasi. Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Mungkin saja ini terjadi dari dogma tertentu yang membudaya dari generasi kegenerasi bahwa urusan dunia adalah kaum laki-laki sementara perempuan lebih tepat untuk urusan anak dan keluarga. Persoalan ini oleh kelompok pemerhati kaum lemah dan feminisme terus diperbincangkan bahkan menjadi kajian tersendiri perlunya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Peminggiran terjadi mulai dari peran perempuan di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber dari keyakinan, kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan. *Kedua*, stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya. *Ketiga*, *Violence* (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. *Keempat*, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dengan tidak menghilangkan

tugas dan tanggung jawab diatas. *Kelima*, subordinasi, anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki.

Penulis akan memfokuskan analisis masalah makalah ini pada *point* kelima dimana subordinasi perempuan berakibat pada kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hasil analisis penulis mengenai subordinasi perempuan akan berhubungan pula dengan dampak-dampak dari diskriminasi gender yang telah disebutkan di atas yaitu *marginalisasi, stereotif, violence* dan beban kerja berlebihan. Dari segi metodologi makalah ini akan dikaji berdasarkan studi kasus, dimana kasus tersebut dijadikan sebagai data yang memperlihatkan ketidaksetaraan gender bahkan ketidakadilan gender, untuk kemudian dianalisis berdasarkan mekanisme keadilan gender. Untuk itu penulis mengambil tema “Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga”

B. Subordinasi Perempuan

Menurut direktorat pembinaan pendidikan masyarakat (2010), subordinasi perempuan diartikan sebagai “anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki”. Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (2006) mengatakan bahwa “penomorduaan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender”. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya, menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau lebih penting daripada perempuan. Sebaliknya, ketika terjadi penomorduaan terhadap perempuan menimbulkan anggapan bahwa perempuan menyandang ‘*label*’ lemah dan laki-laki kuat. Akibatnya peran perempuan dipinggirkan. Perempuan ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah public, yang disadari atau tidak sangat merugikan perempuan. Perempuan yang bekerja di luar rumah tangga, masih saja dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan sosial tanpa dibarengidengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Hal

ini kerap terjadi di lingkungan kita dimana perempuan memang memiliki tugas yang luar biasa sibuk dan berat. Dengan kata lain perempuan mengalami beban kerja yang lebih. Selain itu, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender baik terjadi di rumah tangga maupun publik. Menurut Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (2006) bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penomorduuan atau subordinasi

Di kalangan masyarakat pedesaan, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya adalah dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwa 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia, perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah dua kali lipat 11,5% dari jumlah laki-laki, dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca 65% adalah kaum perempuan. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi pemerintah masih menomorduakan kaum perempuan. Menurut Shiva (1997); dan Mosse (1996) dari beberapa studi yang dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan di negara-negara Asia ternyata telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan. Seperti program revolusi hijau yang menyingkirkan pekerjaan perempuan untuk memanen padi di sawah, karena revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pekerjaan sebagai buruh panen di sawah lambat laun bergeser menjadi pekerjaan yang identik dengan laki-laki sehingga laki-laki mendapat bayaran lebih besar.

Subordinasi perempuan yang “lumrah” berkembang dalam budaya patriarki tersebut, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Posisi ekonomi yang lemah akan berpengaruh terhadap proses komunikasi dan negosiasi dalam forum pengambilan keputusan, baik itu di rumah tangga ataupun di masyarakat luas. Di Indonesia perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan 1 : 4, artinya jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan akan tetapi sektor-sektor real perekonomian didominasi oleh laki-

laki, sehingga untuk sebagian masyarakat Indonesia yang masih terkurung oleh konstruksi budaya tidak adil gender, menempatkan perempuan sebagai makhluk 'pembantu' tugas laki-laki atau suami, dan memiliki beban tugas yang lebih berat ketimbang laki-laki. Logika sederhanya jika perempuan diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi skala makro maupun mikro, maka peningkatan ekonomi makro di dalam pembangunan daerah misalnya, akan lebih cepat terwujud karena terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan manfaat dan prioritas dari hasil-hasil pembangunan.

2. Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan

Pelabelan negatif terhadap perempuan kerap terjadi di lingkungan kita. *Pertama*, perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki merupakan makhluk rasional, apabila perempuan mengungkapkan pendapat atau ketidaksetujuannya maka dianggap "remeh" atau dianggap sebagai perempuan yang terlalu berani melebihi kodratnya. Sedangkan apabila laki-laki yang berbuat serupa, merupakan hal yang wajar dan disebut sebagai seseorang yang tegas serta berjiwa pemimpin. *Kedua*, perempuan dianggap lemah sehingga dianggap tidak mampu memimpin. Lemah dalam arti fisik, mental, pemikiran juga ekonomi. Sebagai contoh, perempuan dianggap tidak 'pantas' menjadi seorang presiden atau pejabat di kalangan instansi pemerintahan tertentu, misalnya di lingkungan kementerian agama, hampir posisi-posisi tinggi diduduki oleh laki-laki, jarang sekali perempuan menempati posisi-posisi penting, biasanya perempuan ditempatkan di sub bagian-bagian yang memiliki keterampilan atau keuletan seperti mengetik surat atau dokumen, memberikan hidangan kepada atasan atau tamu, melayani kegiatan yang bersentuhan dengan publik (bagian pelayanan). Menurut penulis hal ini merupakan bias gender yang disadari atau tidak sangat melemahkan posisi perempuan dalam ruang publik. *Ketiga*, Laki-laki adalah pencari nafkah dan penopang utama rumah tangga. Dalam konteks ini agamapun memiliki interpretasi yang berbeda, tetapi terlepas dari tafsiran agama mengenai laki-laki adalah pencari nafkah utama, dalam kenyataannya sehari-haripada masa sekarang banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, bahkan sektor-

sektor pekerjaanpun banyak diperuntukkan untuk perempuan, dengan alasan perempuan memiliki sifat ulet, rajin dan dapat diatur. Dalam hal ini perempuan 'diuntungkan' akan tetapi tetap stereotif terhadap perempuan tidak berubah. Bahkan tidak jarang penghasilan perempuan lebih tinggi dibanding penghasilan laki-laki. Apabila semua orang memahami adil gender, hal seperti ini tidak akan dianggap sebagai arena persaingan atau perbandingan ekonomi antar suami istri, anak perempuan atau laki-laki, apapun yang dikerjakan laki-laki atau perempuan adalah penting dan tidak tergantung dari jenis kelamin.

3. Peminggiran (Marginalisasi)

Kebiasaan masyarakat umum membedakan peranan gender bagi perempuan dan laki-laki berdampak pada terkotak-kotaknya sistem pembagian kerja yang tidak adil gender. Hal ini menyebabkan perempuan lemah secara ekonomi dan kurangnya akses terhadap informasi yang berkembang di luar, karena waktu tenaga dan pikiran mereka tersita habis di dalam rumah. Penulis beranggapan bahwa terkotak-kotaknya sistem pembagian kerja seperti di atas tidak menjadi masalah selama pihak laki-laki berlaku adil pada perempuan. Misalnya, seorang istri atau ibu rumah tangga bekerja di rumah mengurus rumah-tangganya sedangkan suaminya bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya, selama pembagian kerja tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan gender menurut penulis tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pembagian kerja tersebut menjadikan di satu pihak perempuan dianggap lemah dan dipihak lain laki-laki tetap dianggap yang paling kuat. Ternyata problem ini yang sering terjadi, pembagian kerja yang tidak adil gender menyebabkan kelemahan terhadap perempuan pada umumnya. Perangkat hukum dan birokrasi yang ada di negara kita saat ini juga belum sepenuhnya memberi peluang kesetaraan gender bahkan terkesan semakin memarginalkan perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar. Sebagai contoh, dalam birokrasi perbankan, perempuan tidak mungkin mendapat kredit pinjaman usaha tanpa tanda tangan dari suami. Demikian pula halnya dalam dunia usaha dimana perempuan yang mengelola usaha tertentu tidak bisa mendapatkan NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak) dan ijin usaha yang diperlukan untuk perluasan skala usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari suami sebagai 'penanggung jawab' keluarga. Perangkat kebijakan pemerintahan kita jelas belum adil gender karena perempuan menjadi semakin termarginalkan dengan hilangnya akses terhadap sumber-sumber usaha tersebut.

4. Beban kerja berlebih (*multy burdon*)

Fenomena seperti ini tidak dapat dipungkiri, beban kerja yang diemban oleh perempuan tidaklah sedikit, jika laki-laki menganggap perempuan memiliki tugas yang ringan dengan alasan tidak perlu berpikir untuk mencari nafkah, menurut penulis merupakan tindakan yang salah. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja yang dianggap sepele, perempuan memiliki tugas yang cukup berat, studi kasus yang dilakukan oleh Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (2006) di Sungai Telang dan Lubuk Kambing provinsi Jambi, mencatat ada sedikitnya 20 jenis pekerjaan bagi perempuan yang berstatus 'ibu rumah tangga' atau 'ikut suami', juga jam tidur dan istirahat perempuan lebih pendek dibanding laki-laki, belum termasuk kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong-royong, yasinan, dan kerja sosial 'non-ekonomi' lainnya yang dibebankan masyarakat pada perempuan di desa. Akibatnya perempuan tidak memiliki waktu lagi untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti mengikuti rapat desa, menggali informasi, atau hadir dalam pertemuan-pertemuan penting di lembaga adat. Konsep adil gender bukanlah bertujuan untuk menempatkan posisi perempuan di atas laki-laki atau melakukan pembalasan atas perlakuan tidak adil di masa lampau, melainkan untuk terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan kedua belah pihak. Dengan terciptanya relasi seimbang dan setara, laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai, berbagi pekerjaan rumah yang hasilnya juga untuk kebahagiaan bersama, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang juga akan berdampak pada dirinya.

5. Kekerasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, relasi kuasa yang timpang, dan *role modelling* (prilaku hasil meniru) misalnya pengaruh media massa terutama televisi yang banyak menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan sehingga timbul kecenderungan untuk meniru, dan meningkatkan prilaku kekerasan di masyarakat khususnya pada kaum wanita. Penyebab paling besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa lelaki dan perempuan kekuasaannya tidak sama. Suami menganggap bahwa perempuan yang menjadi isteri adalah sah milik mereka lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi isterinya itu, tanpa seorangpun yang berhak melarang.

Kondisi ini semakin ironis dimana banyak pihak isteri yang tidak mau melaporkan perilaku kekerasan yang dilakukan suaminya. Faktor yang menyebabkan isteri tidak mau melaporkan tindak kekerasan itu antara lain adalah adanya rasa malu dari korban, karena menganggap hal ini merupakan aib keluarga, sehingga orang lain tidak boleh tahu. Rasa takut akan ancaman pelaku ditambah oleh rasa khawatir dari berbagai tekanan, bahkan karena adanya ketergantungan ekonomi dan emosional dari korban kepada pelaku, sehingga menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit terdeteksi. Faktor-faktor tersebut diperkuat dengan pandangan di masyarakat bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan, sehingga tidak seorangpun yang boleh mencampuri. Masyarakat tidak melihat bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama,¹ tetapi diposisikan sebagai masalah dalam rumah tangga. Faktor lain, yang mempengaruhi kekerasan karena budaya kita sampai pada tingkat tertentu masih mendukung keyakinan lama, bahwa perempuan adalah milik laki-laki, sehingga laki-laki bisa memperlakukan perempuan sesuai dengan kehendaknya di dalam sebuah rumah tangga.

¹ Lihat Q.S. *Al-Maidah*; [5]: (2).

Dalam ketentuan pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya, pasal 28 G ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada dasarnya segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Berbagai persoalan tersebut terjadi karena sistem hukum yang berlaku saat ini masih belum responsif terhadap kepentingan perempuan. Yang dimaksud sistem hukum disini adalah meliputi substansi hukumnya, aparat penegak hukum, maupun struktur dan budaya masyarakatnya. Tidak responsifnya sistem hukum tersebut karena masih dianutnya ideologi patriarki yang wujudnya antara lain adanya pola relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan gender.

Selain itu, untuk melindungi perempuan terhadap segala pelecehan dan pelanggaran hak perempuan, Undang-Undang R.I. Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 45, secara tegas menyatakan : “**Hak perempuan adalah hak asasi manusia**”². Pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 71, bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia”³. Dengan adanya kebijakan pemerintah di bidang hukum dalam memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya untuk mengatasi pelanggaran hak-hak asasi dan kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya disebut UU KDRT. Data dari BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan

²<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/19> diakses Tanggal 03 Maret 2012.

³ *Ibid*

Perempuan, kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6% (pelaku: tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya)⁴

Berdasarkan pasal 1, dan pasal 5 UU KDRT tersebut bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi: a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga. Yang selanjutnya akan dibahas secara rinci dalam sub bahasan berikutnya. Sedangkan lingkup Rumah tangga dijelaskan dalam UU KDRT, pasal 2 yang adalah: a. suami, istri, dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau, c. orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tanggayang bersangkutan.

Dengan memperhatikan 1, pasal 5 UU KDRT tersebut, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan rumah tangga termasuk unsur-unsur tindak pidana. Berkembangnya budaya patriarki meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudiandibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.⁵ Oleh karena itu timbul kejahatan yang berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

6. Bentuk kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga. Semenjak manusia memahami konsep kepemilikan dan mengenal pola hidup bermasyarakat, maka hasrat ingin memiliki pun semakin kompleks. Sebelum datangnya ajaran Islam, hak milik masih dilandasi hukum rimba, sehingga pihak yang paling kuatlah yang berhak memiliki. Sementara yang

⁴ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Pusat Statisti, 2000), hlm.24.

⁵ Rita Serena Kalibouse, 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Mitra Perempuan, No. 3 Juli 1999, hlm. 3.

lemah, tertindas tak berdaya. Keberadaan kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah kerap menjadi korban dominasi kaum lelaki yang lebih kuat. Hampir di semua tradisi dan kebudayaan kuno pra-Islam, perempuan tidak diperkenankan mendapat hak waris. Sebagai misal, di kalangan bangsa Romawi, Yunani, Mesir, dan Cina kuno, termasuk Arab pra Islam perempuan dianggap sebagai barang milik lelaki dan bahkan memiliki posisi yang sama dengan barang atau harta warisan pada umumnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan diatas, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumahtangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:

- a. **Kekerasan fisik (*physical abuse*)**, misalnya menyakiti secara fisik, mulai darimenendang, menjambak, menampar, memukul, menggigit, membunuh, memotongakses untuk menjaga kesehatan, tidur, makan, obat, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya luka-luka atau tanda-tanda bekaskekerasan itu tampak seperti muka biru atau lebam, gigi patah dan bekas luka lainnya.
- b. **Kekerasan psikologis dan emosional (*psychologis and emotional*)**, dalam bentuk menanamkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam menyakiti, menculik, menyekap, merusak hubungan orangtua dan anak atau saudara, mengecilkan hati, menghina, memaki, membentak, komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan konsep diri pihak lain. Akibat kekerasan ini bukansaja menghilangkan kemampuan untuk bertindak tapi juga menghilangkan kemampuan untuk menghindari penganiayaan lain yang akan terjadi.
- c. **Kekerasan seksual (*sexual abuse*)**, suatu bentuk pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, melakukan penganiayaan saat berhubungan seks dan mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan. Memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk berhubungan seks, dan memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kekerasan ini juga meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya.

- d. **Kekerasan ekonomi (*economic abuse*)**, seperti membuat ketergantungan secara ekonomi dengan mencegah untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri baik dengan cara bekerja di dalam ataupun di luar rumah, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan dengan cara membatasi seluruh pengeluaran.

C. Kasus Subordinasi Perempuan di Lingkungan Keluarga

Contoh ini penulis ambil dari kisah nyata dengan menggunakan nama samaran. Hal ini penulis lakukan untuk menjaga kerahasiaan pelaku dan pesan yang diperoleh tidak langsung membuka aib seseorang. Vina seorang janda menikah dengan Rudy yang juga telah menduda. Perkawinan beliau dilangsungkan secara Islam dan sudah berlangsung sekitar 14 Tahun yang lalu, dari perkawinannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Awal kehidupan keluarga Vina tergolong damai, meskipun beliau bertempat tinggal berjauhan; Vina di Jakarta bersama orang tua dan anaknya, sedangkan Rudy di Medan karena tugas kerja di salah satu perusahaan "X". Sekalipun berjauhan hubungan Vina dengan Rudy selalu harmonis baik secara lahir maupun batin. Namun dalam perjalanan waktu tepatnya ketika anak Vina menginjak masuk kelas IV SD, keluarga Vina mulai mengalami keretakan; Rudy yang seringkali pulang ke Jakarta setengah bulan sekali atau sebulan sekali untuk menjenguk istri dan anaknya tidak lagi berlajam sebagaimana biasa. Sehingga kerap kali Vina dan anaknya yang ke Medan untuk melepas kerinduannya. Semula hal ini dianggap oleh Vina masih biasa saja kemungkinan kesibukan kerja yang banyak menyita waktu sehingga untuk urusan keluarga sedikit terabaikan. Kerenggangan keluarga Vina terus meningkat, Rudy sama sekali tidak lagi mau pulang ke Jakarta, dihubungi via telepon alasan sibuk, diminta uang untuk kebutuhan keluarga dan anak sekolah juga tidak diberi. Konon suatu saat Vina ke Medan tanpa memberitahu lebih dahulu kepada Rudy, dan ditemui bahwa Rudy berselingkuh dengan wanita lain yang juga itu disaksikan oleh Vina layaknya suami istri. Vina meminta keadilan dan pertanggungjawaban Rudy sebagai suami terhadap hak-hak Vina yang selama ini dirampasnya termasuk nafkah untuk dirinya dan anaknya yang selama ini ditinggalkan.

Berkali-kali langkah ini terus dilakukan oleh Vina dengan harapan Rudy kembali seperti semula dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah anaknya selama ditinggal Rudy, Vina hanya menggantungkan hidupnya dari hasil lukisan yang ia buat, yang harganya untuk satu lukisan tidak lebih dari tiga ratus ribu rupiah dan belum tentu dalam satu bulan lukisan itu laku terjual. Puncaknya di pertengahan tahun 2011 Vina menuntut cerai sebagai konsekuensi logis dari subordinasi yang dialami Vina.

1. Analisis Kasus Subordinasi

Gambaran kasus di atas, merupakan bagian kecil dari sekian banyak kasus subordinasi perempuan dalam rumah tangga, di setiap bangsa dan negara dengan latarbelakang **budaya dan ideologi patriarki**, yang telah mengakar dan terus berkembang dalam kehidupan umat manusia. Sikap kesewenang-wenangan kaum lelaki terhadap perempuan ditunjukkan dengan perilaku kasar, penyiksaan secara fisik dan psikhis, perampasan hak-hak kemerdekaan perempuan, hilangnya nilai keadilan dan hilangnya hak-hak perempuan untuk menikmati hidup sebagaimana laki-laki yang sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT dilahirkan secara merdeka. Terdapat beberapa subordinasi dalam kasus Vina tersebut, yaitu:

- a. **Faham Patriarki yang Absolut.** Tampak jelas kesewenang-wenangan yang dilakukan Rudy terhadap Vina menunjukkan lelaki mempunyai kekuasaan mutlak dalam rumah tangga. Kata *al-Rijalu Qawwamuna 'ala al-Nisa'* dipahami secara tekstual sehingga laki-laki boleh bertindak sesuai dengan apa keinginannya sendiri. Tidak ada celah bagi perempuan untuk mengekspresikan diri kecuali yang telah ditentukan atau seizin suami. Padahal apabila *al-Rijalu Qawwamuna 'ala al-Nisa'* dipahami dari aspek kemampuan, maka perempuan juga mampu berperan yang sama sebagaimana laki-laki dalam rumah tangga. Hal ini banyak ditunjukkan oleh perempuan yang telah menjanda atau ditinggal mati suaminya mampu mencari nafkah untuk hidup bersama dengan anaknya.

b. Matinya Tanggung Jawab Suami. Tujuan nikah adalah untuk mencapai keluarga *sakina, mawaddah wa al-rahmah*.⁶ Al-Ishfahani dan Muqatil bin Sulaiman pakar tafsir klasik ini keduanya sepakat bahwa ketiga kata “*sakinah, mawaddah, dan warahmah*” dalam ayat tersebut merupakan kata kunci untuk menuju keluarga yang bahagia. Tujuan ini bisa tercapai apabila:

Pertama, suami melaksanakan kewajibannya dengan 1) memberi mahar sebagai maskawin⁷, 2) memberi nafkah.⁸ Keberadaan nafkah tidak terbatas ketika istri menjalankan peran domestik saja melainkan juga istri yang telah bekerja di publik.⁹ Bahkan, istri berhak menuntut penghargaan yang layak atas suaminya dalam hal pemeliharaan anak seperti menyusui.¹⁰ Keterangan ini juga ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud maupun Ibnu Majjah.¹¹ 3) suami wajib memberi perlindungan kepada istrinya. Perlindungan dimaksud adalah menyangkut aspek fisik dan psikhis sehingga istri merasa aman dan tentram, jiwanya tidak merasa terancam dan gelisah baik yang ditimbulkan oleh orang lain maupun dari suami sendiri. 4) melindungi istri dari siksa api neraka.

Kedua, istri melaksanakan kewajibannya yang yaitu melayani suami dengan baik termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual. Idealnya, kedua tawaran inilah yang bisa menuju keluarga yang bahagia. Tetapi dalam kasus

⁶ Muqatil, *Al-Asybab wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo, al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 1994, hal. 309.

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hal. 810.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir*, Yogyakarta, PP. Krapyak, 1984, hal. 1548.

⁹ Sayyid Muhammad Husni Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta, Lentara, 1997, hal. 49-50.

¹⁰ QS. Al-Baqarah; [2]: 233).

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Ditahqiq oleh Muhammad Jamil, Beirut, Dar Al-Fikr, 1994, III, hal. 172. Lihat juga Ibnu Majah, *Sahih Ibnu Majah*, Semarang, Thoha Putra, tt, II, hal. 1200.

Vina kedua tawaran ini tidak bisa berjalan dengan baik, rentang waktu yang sangat panjang Vina ditinggal suami dan juga tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin yang mendorong Vina menuntui tanggung jawaban dan hak-haknya secara adil.

- c. Hilangnya Keadilan.** Dengan akad nikah sebagaimana disebutkan diatas, masing-masing pasangan suami istri terpaut satu sama lainnya dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan pemuasan dan kepuasan serta keadilan semestinya bersifat timbal balik, yang berarti masing-masing pihak berhak atas segala yang datang dari pihak lain. Kaitannya dengan persoalan itu semua, Islam menetapkan bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun, tidak boleh terjadi ketidakadilan antara suami dan istri juga terhadap anak-anak mereka.¹² Islam menghapus semua tatacara dan kebiasaan buruk yang menganggap rendah terhadap anak dan istri.¹³ Sebaliknya Islam menetapkan keadilan untuk mencapai kekuatan moral manusia. Dalam pandangan Islam, pelaksanaan keadilan dan perlakuan sama merupakan kewajiban, dimana suami tidak boleh berlepas tangan dari tanggung jawabnya.

Ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan Rudy (suami Vina), tampak selama Vina ditinggal dalam perantauan, Vina memegang peran ganda, di satu sisi ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anaknya disisi yang lain ia juga mengurus rumah tangga. Dari beban ganda yang sangat berat ini ditambah dengan penderitaan batin, Vina menuntut cerai kepada Rudy.

Dalam kasus ini, hadis yang melarang istri meminta cerai kepada suami tampaknya tidak bisa dipahami secara legal formal saja tetapi juga harus dilihat dari sisi etis (moral). Memang tidak dibenarkan jika suami Vina menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik kemudian Vina

¹² Lihat al-Quran Surat *al-Nisa*; [4]: 3.

¹³ Murtadha Muthahhari, *Women's Right in Islam*, dalam Husein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Perempuan dengan Nalar Agama*, Jakarta, Al-Huda, 2005, hal. 222.

meminta cerai atau sebaliknya. Tetapi sangat memungkinkan apabila Rudy sudah jelas-jelas melalaikan kewajiban dan melakukan penindasan serta penyiksaan terhadap Vina. Hadis-hadis dan fiqh yang memperbincangkan persoalan ini, tampaknya lebih tepat dipahami secara humanistik dan transendental. Karena di atas hukum formal ada hukum moral, dan hukum fiqh yang eksotis akan terasa “kering” jika mengabaikan dimensi moral.¹⁴

Memang dalam teks hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah istri yang menuntut cerai tanpa alasan yang jelas haram baginya mencium bau surga, lebih keras lagi hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi,¹⁵ perempuan yang menuntut cerai disebut orang munafik. Tetapi yang perlu diperhartikan adalah teks hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah tersebut mengatakan : *fi ghairi ma ba'sin* (tanpa alasan). Dalam syarahnya dijelaskan bahwa yang dimaksud *al-ba'su* yaitu bahaya atau kepayahan yang dapat menyebabkan seorang istri ingin meminta cerai. Artinya jika istri mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat dibenarkan oleh syara', boleh meminta cerai atau membatalkan ikatan perkawinannya. Sebab, pernikahan sesungguhnya adalah merupakan sebuah kontrak, ketika salah satunya merasa tidak dapat memperoleh kecocokan, dan terus menerus tidak ada rekonsiliasi, Islam memberikan solusi dengan cara bercerai. Itulah mengapa Islam memberi hak perempuan untuk menuntut cerai yang disebut dengan khulu' (cerai dengan tebusan).¹⁶

Dengan demikian, tuntutan cerai yang dilakukan

¹⁴ Hamim Ilyas, *Perempuan yang Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misagonis*, Yoqyakarta, el-Saq Press, Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman, Kerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kali Jaga, 2005, hal. 203.

¹⁵ Imam at-Tirmizi, *Surtav at-Tirmizi, Abwab at-Thalaq wa al-Li'an*, Bab fi al-Muhtali'at, hadis no. 947.

¹⁶ Lihat Asghar Ali Engineer, *The Right Women in Islam*, Alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA, 2000, hal. 185.

Vina terhadap suaminya bukanlah tindakan yang salah atau tanpa alasan, tetapi dengan jelas suami telah meletakkan istri sebagai pihak kedua dengan merendahkan segala potensi yang dimilikinya dan menempatkan dirinya sebagai superior dengan segala otoritasnya. Jika perceraian itu dipandang lebih membawa masalah, dan sesuai dengan syar'at Islam maka itu lebih baik bagi keduanya daripada tidak bercerai. Karena mewujudkan kemaslahatan merupakan tujuan dari pembuatan syari'at Islam itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam asy-Syatibi bahwa perintah-perintah syari'ah itu didatangkan untuk menarik kemaslahatan. Karena itu, tidak ada suatu sebab yang disyari'atkan, kecuali mengandung kemaslahatan.¹⁷

2. Solusi Permasalahan

a. Pendidikan adil gender dalam keluarga

Sudah sepatutnya pihak terkait dan lembaga pendidikan sebagai salah satu bagian penting yang dapat merubah paradigma berpikir adil gender membantu mencari solusi terhadap kasus-kasus subordinasi yang kerap masih terjadi sampai saat ini. Penerapan adil disini dalam lingkup rumah tangga perlakuan yang dapat diterima oleh kedua pihak (suami dan istri) dan dampaknya tidak membuat seseorang kecewa atau menderita¹⁸ termasuk di dalamnya adalah poligami. Dalam kasus ini al-Razi menegaskan "*Pilih satu orang istri saja dan tinggalkan poligami begitu kamu yakin tidak bisa berbuat adil. Karena inti persoalan adalah keadilan*".¹⁹ Berikut penulis utarakan beberapa solusi yang dapat meminimalisir ketidakadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

b. Komunikasi yang kondusif. Suami dan istri harus selalu menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar

¹⁷ Imam asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut, Dar A-al-Fikr, tt, jilid I, hal. 138.

¹⁸ Lihat Al-Qur'an Surat al-Nisq;[4]: 3).

¹⁹ Fahrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Teheran, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Cet, 2, III, hal. 176.

keadaan apapun (baik atau buruk) dapat dikomunikasikan dengan baik.

- c. Hubungan suami istri, bukanlah hubungan Atasan dengan Bawahan. Dengan kata lain bukan hubungan “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “Merdeka”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggung jawab di lingkungan rumah tangga, masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.²⁰*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.* (QS. Al-Nisa;[4]: 19).
- d. Harmonisasi relasi suami istri. Hubungan tidak boleh ada unsur pemaksaan, misalnya suami memaksa istri untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya istri memaksa suami untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri.²¹*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa [278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.* (QS. Al-Nisa;[4]: 19). Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumah tangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.

²⁰ Lihat Al-Qur'an Surat al-Nisa;[4]: 19).

²¹ *Ibid*

- e. Makna “Pemimpin Keluarga”. Meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati memimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya. Pemimpin yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri atau suami harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra Setara” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.
- f. Perlakuan yang sama laki-laki dan perempuan. yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya. Anak-anak perempuan tidak boleh dinomorduakan di dalam keluarga, baik dalam pembagian hak waris, hak atas makanan, hak atas properti, hak atas pendidikan, dan hak atas pengambilan keputusan.

D. Kebijakan untuk mewujudkan adil gender

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 45, secara tegas menyatakan :**“Hak perempuan adalah hak asasi manusia”**. Oleh karena itu Pasal 71 menegaskan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia”, maka strategi dan langkah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI adalah (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, pekerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi; (2) meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; (3) mengembangkan dan menyempurnakan

perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; (4) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah; (5) menyusun sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; (6) membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan (7) meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan payung hukum untuk menggarustamakan perempuan dan keadilan gender tentang Kewarganegaraan Indonesia memberikan kedudukan yang sama antara pria dengan wanita dan menghilangkan penggunaan kata warga negara keturunan yang dinilai diskriminatif. UU tersebut lebih memberikan kedudukan sama bagi pria dan wanita, dan bagi anak yang berusia hingga 18 tahun diberikan kewarganegaraan ganda, apabila orang tuanya masing-masing memiliki kewarganegaraan berbeda.²² Kemudian Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PGU) dimana segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus menimbang aspek keadilan gender,²³ selanjutnya mengenai Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²²<http://id.inti.or.id/pusatdata>, diakses tanggal 01 Maret 2012.

²³<http://www.bappenas.go.id/node/132/118/kepres-no125-tahun-2000-tentang-rincian-pengeluaran-pembangunan-ta-2000>, diakses Tanggal 01 Maret 2012.

E. Penutup

Pembedaan gender merupakan hasil rekayasa sosial (budaya, agama, kebiasaan, dan sebagainya) berdampak kepada hilangnya nilai kemerdekaan perempuan untuk mengekspresikan dirinya dan mendapatkan akses serta melakukan kontrol di ranah publik. Faham atau dogma-dogma yang menutup kemerdekaan perempuan harus dibuka melalui ijtihad bersama, sehingga perempuan mendapatkan hak dan keadilan yang sama dengan laki-laki. Karena selama belum ada kesetaraan gender dan subordinasi perempuan masih kuat ditengah kehidupan umat manusia, dalam kurun yang sama pula perempuan tidak akan memperoleh hak-haknya secara utuh dan mendapatkan derajat yang sama dengan laki-laki baik dihadapan manusia maupun dihadapan Allah SWT.

Ijtihad untuk memerdekakan perempuan harus terus dilakukan oleh semua pihak dengan melibatkan para pakar ahli dan didukung dengan perangkat hukum serta kebijakan yang mengarustamakan gender, sehingga tidak terjadi tindak subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Ditahqiq oleh Muhammad Jamil, Beirut, Dar Al-Fikr, 1994, III, hal. 172. Lihat juga Ibnu Majah, *Sahih Ibnu Majah*, Semarang, Thoha Putra, tt.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir*, Yogyakarta, PP. Krapyak, 1984.

Asghar Ali Engineer, *The Right Women in Islam*, Alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA, 2000.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006), hlm.24.

Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti. *Adil gender Mengungkap Realitas Perempuan Masyarakat Jambi*. Jakarta: Center for International Forestry Research, CIFOR, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Fahrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Teheran, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Cet, 2, Jilid. III.

Hamim Ilyas, *Perempuan yang Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misogonis*, Yogyakarta, el-Saq Press, Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman, Kerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kali Jaga, 2005.

Harkristuti Harkrisnowo, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, makalah disampaikan pada Semiloka Nasional mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999.

<http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/uu-nomor-12-2006-berikan-esetaraan-gender-aup2dei.html>

<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/19> diakses Tanggal 03 Maret 2012.

<http://id.inti.or.id/pusatdata>, diakses tanggal 01 Maret 2012.

<http://www.bappenas.go.id/node/132/118/kepres-no125-tahun-2000-tentang-rincian-pengeluaran-pembangunan-ta-2000>

Imam at-Tirmizi, *Surtav at-Tirmizi, Abwab at-Thalaq wa al-Li'an*, Bab fi al-Muhtali'at, tt.

Imam asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut, Dar A-al-Fikr, tt, jilid I.

Kristi Poerwandri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah, Program Kajian Wanita PPS-UI/Fakultas Psikologi UI.1995

Murtadha Muthahhari, *Women's Right in Islam*, dalam Husein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Perempuan dengan Nalar Agama*, Jakarta, Al-Huda, 2005.

Puspitawati, H. *Modul Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*. Makalah (Tidakditerbitkan). Jakarta: Dirjen Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil DKP.1997

Rita Serena Kalibouse, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Mitra Perempuan, No. 3 Juli 1999

Soetrisno, *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 1997

Saptari,R., *Studi Perempuan: Sebuah Pengantar*.dalam Saptari,R. dan Holzner (eds), *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*.1997

Sayyid Muhammad Husni Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta, Lentara, 1997